

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMODALAN (SUBSIDI MARGIN)
TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
DI KOTA PADANG**

Muhammad Rean Fajri
NPP. 31.0132

*Asal Pendaftaran Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: reanfajri02@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dr. Meliasta Hapri Tarigan, AP., M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *This research is based on the continuously increasing poverty over the past five years. Various policies on poverty alleviation have been issued by the government, one of which is providing capital to micro-enterprises. This is in line with the Padang Mayor Regulation Number 93 of 2021 on the Implementation of Margin Subsidies aimed at increasing family income and alleviating poverty. Purpose:* This study aims to examine the implementation of capital policy (margin subsidies) for micro-enterprises in poverty alleviation in Padang City, as well as its supporting and inhibiting factors. **Method:** *This study employs a qualitative approach using Merilee S. Grindle's policy implementation theory. The technique for selecting informants is purposive sampling for the Head of the Cooperative and Small and Medium Enterprises Office of Padang City, the Head of Facilitation and Empowerment of Savings and Loan Businesses, and KSPPS management, and snowball sampling for micro-enterprises. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Results:* The findings show that the implementation of the margin subsidy policy, according to the content of the policy, is in accordance with the regulating regulations. It has a significant impact on increasing business scale, production capacity, family income, prioritizing independence, and business sustainability. However, in terms of the policy environment, access to information needs to be improved. **Conclusion:** *This policy significantly impacts increasing business scale, production capacity, and family income, and prioritizes business independence and sustainability. Additionally, a clear understanding of tasks by each policy actor, good synergy between policy implementers, and effective and continuously improved facilities by KSPPS support the success of the margin subsidy policy.*

Keywords: *Policy Implementation, Margin Subsidies, Micro Business Actors*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berdasarkan kemiskinan yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Kebijakan tentang pengentasan kemiskinan juga telah banyak dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya dengan pemberian modal kepada pelaku usaha mikro. Berdasarkan dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Subsidi Margin yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan keluarga dan pengentasan kemiskinan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan permodalan (subsidi margin) terhadap pelaku usaha mikro dalam pengentasan

kemiskinan di Kota Padang serta faktor pendukung dan penghambatnya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling untuk Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Padang, Kepala Bidang Fasilitasi dan Fasilitas dan Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam serta Pengurus KSPPS dan snowball sampling untuk pelaku usaha mikro. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan subsidi margin menurut isi kebijakannya yaitu telah sesuai dengan regulasi yang mengatur, memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan skala usaha, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan pendapatan keluarga, mengutamakan kemandirian, dan keberlanjutan usaha sedangkan menurut lingkungan kebijakannya yaitu akses informasi perlu ditingkatkan. **Kesimpulan:** Kebijakan ini memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan skala usaha, kapasitas produksi, dan pendapatan keluarga, serta memprioritaskan kemandirian dan keberlanjutan usaha. Selain itu, pemahaman tugas yang jelas oleh tiap-tiap pelaku kebijakan, sinergitas yang baik antara pelaksana kebijakan, dan sarana prasarana yang efektif serta selalu ditingkatkan oleh KSPPS turut mendukung keberhasilan kebijakan subsidi margin.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Subsidi Margin, Pelaku Usaha Mikro

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan telah menjadi isu yang terus muncul sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara yang sudah lama berusaha mengatasi masalah ini (Murdiyana, 2017). Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kemiskinan bukan permasalahan yang mudah untuk diatasi akan tetapi bukan hal yang sulit pula untuk diupayakan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, maka pemerintah Indonesia sejak zaman orde lama hingga saat ini mengupayakan masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan dapat menurun jumlahnya. Menurut Badan Pusat Statistik Nasional pada Maret 2023 ada sekitar 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia atau 10,76 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Ditambah pada saat terjadi wabah covid-19 hingga tahun 2023 yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian dan pendapatan keluarga di Indonesia. Berdasarkan data BPS Nasional pada tahun 2023 menyatakan bahwa kondisi jumlah penduduk miskin secara nasional dalam kecenderungan naik tiap tahunnya sehingga diperlukan upaya pemerintah dalam penurunan jumlah kemiskinan nasional agar mencapai target yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu di angka 6,7% pada RPJMN 2019-2024.

Agesti (2016) Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pada masyarakat terus dikembangkan, begitu juga dalam peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masyarakat. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan kategori usaha bisnis yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia khususnya bagi usaha mikro rumah tangga miskin. Limanseto (2022) menyebutkan UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM 2021, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,50% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah pada tahun 2021. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 96.9% dari total tenaga kerja yang ada. Menurut Novrizaldi (2021) Hal ini juga mencerminkan komitmen internasional, nasional, dan lokal dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif. Lebih dari pada itu, pengentasan kemiskinan global menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah pada tahun 2021, sekitar 99,9% dari total 64 juta usaha di Indonesia tergolong sebagai UMKM, sedangkan 98,6% diantaranya merupakan usaha mikro. Jumlah yang sangat besar dari usaha mikro ini mengakibatkan sektor usaha mikro perlu mendapatkan perhatian khusus dalam setiap kebijakan guna meminimalisir setiap risiko yang akan dihadapi oleh usaha mikro (Hadiyanto, 2022).

Senada dengan kondisi kemiskinan nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga belum mencapai target jumlah kemiskinan yang diharapkan berdasarkan RPJMD 2019-2024, karena target yang diharapkan yaitu di angka 4,5% atau 256.500 penduduk. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 mendata jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 sejumlah 340.370 penduduk atau 5,95%. Menurut data BPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, total 296.052 pelaku usaha di Sumatera Barat dan permodalan menjadi kendala yang paling banyak dikeluhkan oleh pelaku usaha di Sumatera Barat.

Kota Padang menjadi kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di antara kabupaten atau kota lain di Sumatera Barat dengan jumlah penduduk miskin di Kota Padang sejumlah 42.370 jiwa setara dengan 4,26 persen penduduk Kota Padang atau setara juga 7,9 persen jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat. Berdasarkan data dari BPS Kota Padang tahun 2023 menyatakan garis kemiskinan menjadi tolak ukur dari penentuan masyarakat miskin di Kota Padang. Berikut kriteria kemiskinan dilihat dari garis kemiskinan di Kota Padang. Menanggapi hal tersebut Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Padang mengeluarkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui kebijakan permodalan usaha mikro yang disebut dengan kebijakan permodalan subsidi margin. Peraturan Walikota Padang nomor 93 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Subsidi Margin menjadi jawaban atas kendala usaha mikro perihal permodalan pelaku usaha. Subsidi margin merupakan modal yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tergabung dalam anggota koperasi yang menjadi beban Pemerintah Daerah dan diterima oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai penyalur modal dengan tingkat margin yang dibebankan kepada anggota penerima subsidi margin. Maksudnya, Pemerintah Daerah memberikan stimulus modal bagi pelaku usaha mikro yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari penyelenggaraan subsidi margin sesuai pada pasal 2 Peraturan Walikota Padang nomor 93 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Subsidi Margin yaitu untuk mendorong peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Kota Padang.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang tahun 2022 yang menyebutkan bahwa pada umumnya pelaku usaha mikro di Kota Padang berasal dari keluarga miskin dan berpendidikan rendah. Permodalan yang cukup merupakan salah satu faktor kunci dalam membantu Usaha Mikro berkembang dan menciptakan lapangan kerja. Melalui akses yang lebih mudah terhadap sumber daya finansial, seperti pinjaman dan modal usaha maka usaha mikro dapat tumbuh lebih kuat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, usaha mikro yang berkembang dengan baik mampu menciptakan peluang pekerjaan bagi warga setempat, mengurangi tingkat pengangguran, dan pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Padang. Selain itu, usaha mikro yang sukses juga dapat memberikan pendapatan tambahan kepada pemilik usaha, yang secara langsung meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan permodalan Usaha Mikro adalah langkah yang sangat relevan dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kota Padang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Limanseto (2022) menyebutkan UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM 2021, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,50% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah pada tahun 2021. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 96,9% dari total tenaga kerja yang ada. Berdasarkan data dari Dinas

Koperasi dan UKM Kota Padang (2021) terdapat sebanyak 41.787 pelaku usaha mikro yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dan menjadi yang terbanyak di antara daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Hal tersebut seharusnya bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Padang dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro. Namun tahun 2023 menurut data dari BPS Provinsi Sumatera Barat (2021) Kota Padang menjadi kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di antara kabupaten atau kota lain di Sumatera Barat dengan jumlah penduduk miskin di Kota Padang sejumlah 42.370 jiwa setara dengan 4,26 persen penduduk Kota Padang atau setara juga 7,9 persen jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat. Data tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tidak cukup dengan peningkatan kuantitas pelaku usaha, namun harus dengan peningkatan kualitas nya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam bentuk implementasi kebijakan UMKM, Dampak UMKM, maupun kontribusi UMKM pada pengentasan kemiskinan. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, Lisa Anggreani (2018) Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo, menemukan bahwa kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan dan kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pendekatan faktual. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus menganalisis penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro. Sedangkan penelitian yang akan dibahas sekarang yaitu membahas penanggulangan kemiskinan berdasarkan kebijakan permodalan pelaku usaha mikro. Buyung Adi Dharma, Sumartono, Sarwono (2016) Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kur Mikro Pt. Bri Unit Soekarno-Hatta Kota Malang, menemukan bahwa PT. BRI Unit Soekarno - Hatta dalam implementasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat Mikro yang ditinjau dari aspek isi dan lingkungan dari kebijakan menunjukkan hasil yang sangat baik. Namun, bermasalah pada monitoring dan evaluasi atas pengentasan kemiskinan. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus mengetahui peningkatan kelas Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara khusus dan mempercepat pengentasan kemiskinan secara umum. Sedangkan Penelitian yang akan dibahas sekarang yaitu mengenai pengentasan kemiskinan pelaku usaha mikro terkhusus. Fidianing Sopah, Kusumawati, Wahyudi (2020) Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Sidoarjo, menemukan bahwa implementasi pemberdayaan UMKM sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan belum maksimal. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan penelitian sekarang membahas tingkat keberhasilan implementasi kebijakan permodalan pelaku usaha mikro sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kota Padang. Annisa Husniyah, Basyah, Mustofa (2022) Dampak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Sibolga, menemukan bahwa dampak UMKM berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, dampak UMKM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas seberapa besar Dampak UMKM dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kota Sibolga. Sedangkan penelitian sekarang membahas dampak dari kebijakan permodalan pelaku usaha mikro dalam pengentasan kemiskinan di Kota Padang. Meida Rachmawati (2020) Kontribusi Sektor UMKM Pada Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, menunjukkan bahwa secara teoretis UMKM sangat mungkin sebagai sebuah *exit* strategi bagi kemiskinan di Indonesia dan UMKM mempunyai *probabilitas* sangat kuat sebagai *way out* yang representatif bagi pengentasan kemiskinan di negeri ini. Perbedaannya, Penelitian terdahulu membahas kerangka teoretis

kemungkinan penyelesaian masalah kemiskinan melalui UMKM. Penelitian sekarang membahas kontribusi kebijakan permodalan pelaku usaha mikro dalam pengentasan kemiskinan.

Pengelompokkan penelitian terdahulu yang disusun berdasarkan objek penelitian, tujuan penelitian, teori penelitian, dan metode yang digunakan. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Terdapat lima penelitian yang membahas objek penelitian yang sama dengan peneliti yaitu tentang penanggulangan kemiskinan melalui UMKM. Meskipun memiliki kesamaan pada objek penelitian, terdapat perbedaan pada tujuan penelitian diantaranya menganalisis penanggulangan kemiskinan (Anggreani, 2018); mengetahui peningkatan kelas usaha mikro kecil dan menengah (Buyung, 2016); tingkat keberhasilan pemberdayaan UMKM (Fidianing Sopah, 2020); mengetahui seberapa besar dampak UMKM (Annisa Husniyah, 2022); mengetahui kerangka teoretis kemungkinan penyelesaian masalah (Meida Rachmawati, 2020).

1.4. Pernyataan Kabaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni konteks penelitian yang dilakukan yakni Penelitian terdahulu berfokus menganalisis penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro. Sedangkan Penelitian yang akan dibahas sekarang yaitu membahas penanggulangan kemiskinan berdasarkan kebijakan permodalan pelaku usaha mikro. Penelitian terdahulu berfokus mengetahui peningkatan kelas Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara khusus dan mempercepat pengentasan kemiskinan secara umum. Sedangkan Penelitian yang akan dibahas sekarang yaitu mengenai pengentasan kemiskinan pelaku usaha mikro terkhusus. Penelitian terdahulu membahas tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan penelitian sekarang membahas tingkat keberhasilan implementasi kebijakan permodalan pelaku usaha mikro sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kota Padang. Penelitian terdahulu membahas seberapa besar Dampak UMKM dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kota Sibolga. Sedangkan penelitian sekarang membahas dampak dari kebijakan permodalan pelaku usaha mikro dalam pengentasan kemiskinan di Kota Padang. Penelitian terdahulu membahas kerangka teoretis kemungkinan penyelesaian masalah kemiskinan melalui UMKM. Penelitian sekarang membahas kontribusi kebijakan permodalan pelaku usaha mikro dalam pengentasan kemiskinan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan permodalan (subsidi margin) bagi usaha mikro dalam pengentasan kemiskinan di Kota Padang serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat nya.

II. METODE

Sugiyono (2018) menyatakan bahwa dasar dari metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memiliki data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Melihat hal tersebut menandakan bahwa penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh didapat dalam bentuk tatap muka dan interview. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif deskriptif menjadi pilihan peneliti untuk melakukan penelitiannya. Peneliti memilih menggunakan teori Merille S. Grindle (1980) ini karena memiliki dua dimensi pengukuran implementasi yakni content of policy (isi kebijakan) dan context of policy (lingkungan kebijakan).

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling untuk Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Padang, Kepala Bidang Fasilitasi dan Fasilitas dan Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam serta Pengurus KSPPS sebanyak 2 (dua) orang dan

snowball sampling untuk pelaku usaha mikro sebanyak 4 (empat) orang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun analisis data berdasarkan dua dimensi tadi dimana dimensi content of policy (isi kebijakan) memiliki 6 (enam) indikator yakni, kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang terlibat sedangkan dimensi context of policy (lingkungan kebijakan) memiliki 3 (tiga) indikator yakni, kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan daya tanggap.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hamdi (2014) menjelaskan bahwa tahap implementasi kebijakan sebagian besar berkaitan dengan cara kerja pemerintah atau proses yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkan hasil yang sesuai dengan rencana awal. Maka penulis melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan sesuai dengan metode yang digunakan dan melihat faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

3.1. Implementasi Kebijakan Permodalan (Subsidi Margin) Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang

Pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu strategi yang diadopsi adalah kebijakan permodalan, khususnya melalui subsidi margin yang ditujukan untuk mendukung perkembangan usaha mikro sebagai salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan. Kebijakan ini menjadi akselerasi kebijakan bagi pemerintah Kota Padang dalam menghadirkan alternatif permodalan yang terjangkau bagi pelaku usaha mikro guna meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya finansial. Usaha mikro merupakan penggerak ekonomi secara langsung yang terjadi di masyarakat, sehingga pemerintah harus sadar dan berusaha untuk memberikan bantuan-bantuan yang dapat menyokong perkembangan usaha mikro salah satunya dengan bantuan subsidi margin. Maka selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan 2 (dua) dimensi yaitu Content of policy (isi kebijakan) dan Context of policy (lingkungan kebijakan) terkait dengan pelaksanaan kebijakan subsidi margin di Kota Padang.

3.1.1. Isi Kebijakan (Content of Policy)

Pada variabel isi kebijakan, ada enam indikator yang dijelaskan dengan mempertimbangkan data berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan analisis Implementasi Kebijakan Permodalan (Subsidi Margin) Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang sebagai berikut:

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan
Program bantuan permodalan untuk usaha mikro di Kota Padang, sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun 2021, menetapkan syarat ketat seperti keanggotaan koperasi, legalitas usaha yang sah, serta pembinaan pelaku usaha mikro.
2. Manfaat yang akan dihasilkan
Program bantuan permodalan untuk pelaku usaha mikro di Kota Padang telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan skala usaha dan pendapatan keluarga.
3. Derajat perubahan yang diinginkan
Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang memperjuangkan keberhasilan program subsidi margin untuk pelaku usaha mikro dengan mengutamakan kemandirian dan keberlanjutan

usaha mereka. Upaya evaluasi dan penyesuaian kriteria seleksi juga dilakukan untuk memastikan alokasi dana tepat sasaran.

4. Kedudukan pembuat kebijakan

Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang memiliki peran sentral dalam pelaksanaan kebijakan bantuan subsidi margin untuk pelaku usaha mikro. Melalui keterlibatan dalam konsultasi dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi yang cermat dalam keberlanjutan kebijakan subsidi margin. Sebagai penghubung antara pemerintah Kota Padang dengan koperasi penyalur.

5. Pelaksana Kebijakan

Dalam pelaksanaannya terdapat tahapan pelaksanaan seperti penyaluran, pembinaan, pelaporan, penatausahaan, pengawasan, dan evaluasi yang melibatkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, KSPPS, dan Pelaku Usaha Mikro.

6. Sumber Daya yang Terlibat

KSPPS Surau Gadang dan KSPPS Korong Gadang berupaya meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) seperti, peningkatan aksesibilitas layanan, penyediaan informasi yang jelas, pelatihan, dan pendampingan yang efektif.

3.1.2. Lingkungan Kebijakan (Context of Policy)

Lingkungan kebijakan dalam penelitian ini adalah mengenai lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan permodalan (subsidi margin) terhadap pelaku usaha mikro dalam pengentasan kemiskinan di kota padang. Adapun dalam sebuah lingkungan pada kebijakan terdapat 3 jenis indikator yaitu sebagai berikut:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Melalui sosialisasi intensif, peningkatan akses informasi, peningkatan kapasitas, dan monitoring yang rutin, program bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro di Kota Padang telah dijalankan dengan berbagai upaya. Meskipun terdapat kendala, seperti yang terjadi pada proses sosialisasi, namun Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, KSPPS tetap berkomitmen untuk mendukung optimalisasi program ini melalui penyediaan pendampingan dan pelatihan.

2. Karakteristik lembaga yang penguasa

Peran pengurus KSPPS, seperti KSPPS Korong Gadang dan KSPPS Surau Gadang dalam kebijakan bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro sangatlah vital. berperan sebagai penyalur dana dan melakukan penilaian kelayakan penerima bantuan.

3. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana

Kebijakan bantuan permodalan, khususnya subsidi margin, mendapat respon positif dari masyarakat dengan peningkatan antusiasme dan partisipasi yang signifikan. terlihat bahwa pemanfaatan bantuan subsidi margin oleh masyarakat cukup baik, dengan sebagian besar pelaku usaha mikro mengalami perkembangan yang positif dalam pengembangan usaha mereka ditandai dengan peningkatan pembiayaan subsidi margin seperti tabel berikut:

Tabel 1.

Realisasi Penyaluran Subsidi Margin Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Pembiayaan	Rp 217.500.000	Rp 289.500.000
2	Jumlah Margin	Rp 34.030.000	Rp 46.030.000
3	Total Pengembalian	Rp 221.980.000	Rp 295.580.000

Sumber: KSPPS Korong Gadang, 2024

Adanya peningkatan jumlah pembiayaan menyimpulkan bahwa adanya antusias pelaku usaha terhadap kebijakan subsidi margin, sehingga kebijakan subsidi margin perlu dilanjutkan dan ditambahkan anggaran agar semua pelaku usaha mikro dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini. Meskipun masih ada tantangan terkait ketaatan terhadap aturan, kesadaran akan pentingnya kepatuhan terus ditingkatkan melalui pendekatan edukasi dan pembinaan. Hasil pelaporan dari KSPPS menunjukkan bahwa bantuan subsidi margin telah memberikan dampak positif yang nyata dalam pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro, baik yang tergolong kurang mampu maupun yang memiliki usaha kecil-kecilan.

3.2. Faktor Pendukung

Sesuai hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan ketika penelitian, didapatkan tiga faktor pendukung, yakni:

3.2.1 Regulasi Yang Jelas Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Margin

Regulasi yang jelas terhadap pelaksanaan kebijakan subsidi margin sangat penting untuk memastikan pemahaman yang sama di antara semua pihak yang terlibat. Berdasarkan laporan dari KSPPS, masyarakat memanfaatkan subsidi margin dengan baik, yang berdampak positif pada pengembangan usaha mikro, termasuk bagi mereka yang kurang mampu. Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, seperti yang disampaikan oleh Bapak Fauzan Ibnovi, berpedoman pada aturan hukum dan aktif melakukan sosialisasi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan kesuksesan program. KSPPS Korong Gadang dan KSPPS Surau Gadang juga berperan penting dalam penilaian kelayakan, penyaluran dana, dan bimbingan kepada pelaku usaha mikro, yang meningkatkan kesadaran dan antusiasme masyarakat terhadap subsidi margin. Kesadaran ini tercermin dalam peningkatan jumlah penerima subsidi dan kesadaran akan kewajiban mereka, yang secara keseluruhan menunjukkan dampak positif kebijakan ini dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha mikro di Kota Padang.

3.2.2 Adanya Kolaborasi Yang Baik Antar Pelaksana Kebijakan

Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan seperti KSPPS sangat penting untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan subsidi margin. Pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya, sementara KSPPS menyalurkan dana dan memberikan pendampingan teknis kepada pelaku usaha mikro. Dengan kerjasama ini, proses pengajuan dan penyaluran subsidi menjadi lebih efisien, serta memastikan bantuan tepat sasaran. Pendampingan dan bimbingan dari KSPPS juga meningkatkan kualitas pelayanan dan pemanfaatan subsidi margin oleh pelaku usaha mikro. Namun, pemahaman masyarakat yang masih berorientasi pada bantuan semata perlu ditingkatkan agar kelompok usaha mikro dapat berfungsi lebih efektif dan berkelanjutan.

3.2.3 Kesamaan Pemahaman Dalam Checks and Balances Kebijakan Oleh Pelaku Kebijakan

Kesamaan pemahaman mengenai checks and balances di antara pelaku kebijakan sangat penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan subsidi margin. Pemerintah daerah dan KSPPS memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program ini dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran, dengan pemantauan dan evaluasi yang ketat. Program subsidi margin telah memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro di Kota Padang dengan memudahkan akses modal dan mendukung perkembangan usaha mereka.

Meskipun demikian, masih diperlukan upaya untuk menyempurnakan kriteria seleksi dan melakukan evaluasi berkala agar kebijakan ini tetap efektif dan sesuai dengan tujuan pengentasan kemiskinan.

3.3. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan kebijakan atau program tertentu, selalu terdapat tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Hal ini juga berlaku pada kebijakan subsidi margin di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan subsidi margin, yakni:

3.3.1 Karakter Pelaku Usaha Mikro Yang Berbeda-beda

Pelaku usaha mikro di Kota Padang memiliki kemampuan manajerial dan tingkat pendidikan yang beragam, yang mempengaruhi efektivitas mereka dalam memanfaatkan dana subsidi margin. Beberapa pelaku usaha menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur administratif dan kurangnya kesadaran akan manfaat program ini. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada peningkatan sumber daya, pemahaman prosedur, serta kesadaran dan partisipasi aktif dari pelaku usaha mikro. Beberapa pelaku usaha telah menunjukkan kesadaran dan antusiasme terhadap program subsidi margin, yang menandakan pentingnya program ini dalam mengatasi kesulitan modal. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM berupaya memahami karakter pelaku usaha mikro untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitas kebijakan.

3.3.2 Keterbatasan Anggaran Subsidi Margin

Keterbatasan anggaran subsidi margin membatasi jumlah pelaku usaha mikro yang dapat menerima bantuan dan besarnya bantuan yang diberikan, sehingga banyak pelaku usaha yang tidak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Pemerintah dan dinas terkait berupaya untuk meningkatkan anggaran agar lebih banyak pelaku usaha mikro yang bisa mendapatkan bantuan. Kendala administratif dan peminjaman dana untuk kebutuhan non-produktif juga menghambat perkembangan usaha mikro. Upaya perbaikan dan penyesuaian program diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari program subsidi margin.

3.3.3 Tidak Semua Pelaku Usaha Mikro Bisa Mendapatkan Bantuan Permodalan Subsidi Margin

Banyak pelaku usaha mikro di Kota Padang yang membutuhkan bantuan permodalan subsidi margin, tetapi tidak semua dapat memperolehnya karena keterbatasan anggaran dan kriteria seleksi yang ketat. Dari 41.787 pelaku usaha mikro, hanya 937 yang menerima bantuan pada tahun 2022. Persyaratan seperti memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) sering menjadi kendala bagi banyak pelaku usaha yang kurang informasi. Pihak pemerintah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, sementara lembaga penyalur, seperti KSPPS Surau Gadang, menghadapi kendala administratif dan sumber daya terbatas dalam menyalurkan bantuan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan permodalan (subsidi margin) terhadap pelaku usaha mikro dalam pengentasan kemiskinan di Kota Padang, program subsidi margin merupakan inisiatif yang bertujuan untuk memberikan bantuan pinjaman modal kepada pelaku usaha mikro di Kota Padang. Melalui program ini, Dinas Koperasi dan UKM menanggung sebagian margin pinjaman, sehingga memudahkan akses modal bagi para pelaku usaha mikro. Program ini telah memberikan

dampak yang positif bagi perkembangan usaha mikro di Kota Padang. Banyak pelaku usaha mikro yang berhasil meningkatkan skala usaha dan kapasitas produksinya berkat adanya akses modal yang lebih mudah melalui program ini. Selain itu, program ini juga turut mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Dalam pelaksanaannya mendapatkan respon yang positif dari pelaku usaha mikro karena dengan adanya kebijakan permodalan subsidi margin ini para pelaku usaha mikro dapat meningkatkan kapasitas produksinya meluaskan jangkauan pasar dan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Berdasarkan data wawancara bersama pelaku usaha mikro dapat disimpulkan bahwa sebagian besar setuju agar kebijakan subsidi margin dapat terus dilanjutkan bahkan tidak sedikit berkeinginan agar jumlah modal yang diberikan ditambah jumlahnya.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Kebijakan subsidi margin ini telah memberikan dampak positif kepada pelaku usaha mikro dalam segi peningkatan pendapatan dan skala usaha, namun perlu menjadi perhatian pemerintah terhadap kesesuaian tujuan kebijakan yang dicantumkan pada regulasi dengan fenomena yang terjadi dilapangan, bahwa belum semua pelaku usaha mikro dapat menerima manfaat dari kebijakan subsidi margin ini, hanya 11% saja pelaku usaha mikro yang menerima manfaat dari kebijakan subsidi margin.

IV. KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan analisis dan melakukan kajian berdasarkan fakta dan data yang telah diperoleh dari lapangan, peneliti menarik kesimpulan terkait Implementasi Kebijakan Permodalan (Subsidi Margin) Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Permodalan (Subsidi Margin) Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang berdasarkan analisis dengan menggunakan teori Merilee S. Grindle yang memiliki 2 (dua) dimensi sebagai berikut:
 - a. Dimensi isi kebijakan (content of policy), Penerapan kebijakan sesuai dengan regulasi yang mengatur (Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Subsidi Margin). Kebijakan ini memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan skala usaha, kapasitas produksi, dan pendapatan keluarga, serta memprioritaskan kemandirian dan keberlanjutan usaha. Selain itu, pemahaman tugas yang jelas oleh tiap-tiap pelaku kebijakan, sinergitas yang baik antara pelaksana kebijakan, dan sarana prasarana yang efektif serta selalu ditingkatkan oleh KSPPS turut mendukung keberhasilan kebijakan subsidi margin.
 - b. Dimensi lingkungan kebijakan (context of policy), Sosialisasi yang intensif dan peningkatan akses informasi yang baik untuk mendukung kebijakan subsidi margin. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi yang baik oleh pemerintah dan tenaga pendamping, serta respon yang antusias dari sebagian besar pelaku usaha mikro menunjukkan bahwa kebijakan ini diterima dengan baik dan memiliki potensi besar untuk berhasil.
2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan permodalan (subsidi margin) terhadap pelaku usaha mikro dalam pengentasan kemiskinan di Kota Padang sebagai berikut:
 - a. Faktor pendukung seperti kejelasan regulasi yang memungkinkan kesamaan pemahaman dalam checks and balances kebijakan oleh pelaksana kebijakan dan kolaborasi yang baik antar pelaksana kebijakan
 - b. Faktor penghambat seperti karakter pelaku usaha mikro yang beragam, keterbatasan anggaran, dan belum semua pelaku usaha mikro bisa mendapatkan subsidi margin disebabkan minimnya pengetahuan dan informasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu OPD saja.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada rekan-rekan lainnya agar dapat melakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kota Padang agar bisa menemukan hasil mendalam dan dapat melihat pengembangan kedepannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agesti, B. R. (2016). Alasan Anggota Koperasi Usaha Mikro Memilih Kjks-Bmt (Koperasi Jasa Keuangan Syariah-Baitul Maalwat Tamwil) Studi Kasus: Anggota KJKS-BMT Di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang. *Universitas Andalas*.
- Annisa Husniyah, B. M. (2022). Dampak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Sibolga. *Unsyiah*.
- Badan Pusat Statistik. (2023, March 1). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2023). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Sumatera Barat (Ribuan Jiwa), 2020-2022*.
- Buyung. (2016). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kurmikro Pt. Bri Unit Soekarno-Hatta Kota Malang. *Universitas Brawijaya*.
- Fidianing Sopah, K. W. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Sidoarjo. *Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran*.
- Hadiyanto. (2022). Satuan Sinergi, Bahu-Membahu Dorong UMKM Bangkit dari Dampak Pandemi. *Majalah Treasury Indonesia*.
- Muchlis, Hamdi. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, Dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Kementerian Koperasi dan UMKM. (2021). *Kontribusi UMKM Terhadap Produk Domestik Bruto 2021*.
- Limanseto, H. (2022, October 1). *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Lisa Anggreani. (2018). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo*.
- Meida Rachmawati. (2020). *Kontribusi Sektor Umkm Pada Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*. *Universitas Duta Bangsa Surakarta*.

Merille S. Grindle. (1980). *Politics & Policy*.

Murdiyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 73–96.

Novrizaldi. (2021, February 17). *Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat*. Kemenkopmk.Go.Id.

Peraturan Walikota Padang Nomor 93 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Subsidi Margin.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang tahun 2022.

